



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN/DISPENSASI BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA IKATAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (I.P.PNS) PROVINSI LAMPUNG YANG MENGINAP DI WISMA LAMPUNG JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada Pengurus/Anggota Ikatan Pengurus Pegawai Negeri Sipil (I.P.PNS) Provinsi Lampung maka akan diberikan keringanan /dispensasi untuk menginap di Wisma Lampung Jakarta;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a dan b diatas, dan untuk kelancaran serta sebagai pedoman bagi aparat pelaksana, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN/DISPENSASI BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA IKATAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (I.P.PNS) PROVINSI LAMPUNG YANG MENGINAP DI WISMA LAMPUNG JAKARTA

Pasal 1

- (1) Kepada Pengurus dan Anggota Ikatan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (I.P.PNS) Provinsi Lampung yang menginap di Wisma Lampung Jakarta diberikan potongan harga (discount).
- (2) Besarnya potongan harga (discount) diberikan kepada Pengurus dan Anggota tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif umum.

Pasal 2

- (1) Besaran keringanan (discount) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kamar yang digunakan yaitu Kelas Standar;
 - b. Maksimal menginap selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - c. Hanya berlaku maksimal untuk 2 (dua) orang (suami dan istri);
 - d. Menunjukkan kartu identitas Pengurus/Keanggotaan I.P.PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Memberitahukan kepada pihak Wisma Lampung 6 (enam) hari sebelum menginap.
- (2) Bagi Pengurus dan Anggota yang menginap membawa keluarga, maka keluarga tersebut tidak mendapatkan potongan harga (discount) dan tetap membayar sesuai dengan tarif umum.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Juni 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Juni 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID